

Pengelolaan Keuangan di Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018)

Putri Faizatunnisa, Sirajudin*, Rusman Irwansyah
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia
*Corresponding author: sirajudin@poliban.ac.id

Abstract

This research was conducted in Bangkal Village in fiscal year 2020 which aims to find out how the village's financial management with stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 on village financial management. This type of research is qualitative research with descriptive approach, and data collection techniques through interviews and documentation on financial management in Bangkal Village in fiscal year 2020. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of Permendagri No. 20 of 2018 on village financial management in Bangkal Village has been in accordance with the existing rules.

Keywords: APBDesa; Financial Management; Permendagri No. 20 of 2018

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Bangkal tahun anggaran 2020 yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi tentang pengelolaan keuangan di Desa Bangkal tahun anggaran 2020. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Bangkal telah sesuai dengan aturan yang ada.

Kata Kunci: APBDesa; Pengelolaan Keuangan; Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak masyarakat hukum adat dan hak tradisional negara Republik Indonesia yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (Afriani & Ferina, 2021; Mersa, 2020; Moku, 2019). Menurut Yuliansyah & Munandar (2017) pemerintah desa adalah suatu organisasi non-profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat di bidang keamanan, kesehatan, pembangunan dan lain-lain (Lumingkewas, Kalangi, & Gerungai, 2021).

Pemerintah pusat memberikan dana ke setiap desa di Indonesia sebesar 1 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yuniartha, 2019). Pada tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian dana desa dialokasikan untuk bantuan penanganan bencana Covid-19 (Ilham & Lusiani, 2022; Dispermadisdukcapil, 2020) di desa tersebut. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa penanganan dampak pandemi Covid-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dikelola dengan baik oleh aparat desa yang memiliki keahlian di bidangnya sehingga akan mengurangi tingkat resiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran (Suharyono S. , 2020; Suharyono, 2019; Suwarno, 2019; Nasution & Suwarno, 2020). Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai peraturan pemerintah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Moku, 2019; Nasution & Suwarno, 2020).

Berkaca pada penjelasan di atas, maka artikel ini mengungkap bagaimana implementasi pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang hanya berfokus pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Bangkal untuk tahun 2020.

Artikel ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ketepatan mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa hanya pada tahapan

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan fenomena secara nyata, aktual, realistik untuk membuat deskripsi secara sistematis, akurat dan faktual tentang sifat-sifat, fakta-fakta ataupun data serta hubungan fenomena yang sedang diteliti (Rukajat, 2018). Data yang diperoleh penulis berupa penjelasan dari pemerintah Desa Bangkal, seperti sejarah singkat desa, struktur organisasi pemerintah desa, dokumentasi pengelolaan keuangan desa dan laporan realisasi APB desa tahun 2020. Selain itu, data lainnya yang diperoleh berupa prosedur pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa Bangkal sebagai bentuk pemahaman mereka atas Permendagri No. 20 Tahun 2018. Setelah data terkumpul, penulis selanjutnya mengkompilasi dan menguraikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk tahun 2020.

3. Hasil Penelitian

Desa Bangkal merupakan daerah pertanian dengan curah hujan rata-rata pertahun antara 88 s/d 364 mm. Sebagian besar penduduk Desa Bangkal bermata pencaharian sebagai petani. Wilayah Desa Bangkal masih banyak ditumbuhi berbagai macam tanaman buah yang besar seperti durian, kasturi, binjai, hambawang dan lain-lain. Desa Bangkal merupakan salah satu desa sentra sayur-mayur dan merupakan salah satu desa pemasok kebutuhan sayuran di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sekitarnya. Luas wilayah Desa Bangkal sekitar 3,2 km² yang terdiri dari 7 RT dan 3 RW. Desa Bangkal mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.545 jiwa pada tahun 2020 yang terdiri dari laki-laki 776 jiwa dan perempuan 769 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 482,81 orang/km² dengan jumlah KK sekitar 499.

Berikut pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Bangkal tahun anggaran 2020.

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Bangkal yang pertama dilakukan adalah penggalan gagasan di lingkungan RT yang kemudian diadakan musyawarah desa di kantor Desa Bangkal untuk penyusunan rancangan kerja pemerintah desa (RKPDesa). Musyawarah desa ini dihadiri oleh aparat desa, ketua RT, BPD, LPM, dan PKK. Dalam musyawarah desa dilakukan pembentukan tim penyusun rencana kerja pemerintahan (RKP) Desa Bangkal untuk tahun anggaran 2020 dan dalam pembentukan tim penyusun rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa), pemerintah Desa Bangkal menerbitkan surat keputusan Kepala Desa Bangkal tentang penetapan tim penyusun RKP Desa Bangkal tahun 2020. Tim penyusun RKP Desa Bangkal bertugas menyusun rencana kerja pemerintahan Desa Bangkal tahun anggaran 2020 dan melaporkan hasilnya kepada kepala desa.

Setelah dikeluarkan surat keputusan tersebut, tim penyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP) Desa Bangkal mulai menyusun rancangan kerja pemerintahan desa (RKPDesa) untuk tahun 2020 dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintahan jangka menengah (RKPJM). Kemudian hasil rancangan tersebut dibahas kembali untuk disepakati bersama dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Usulan RKP Desa Bangkal tahun anggaran 2020 terdapat 5 bidang yang disepakati, yaitu bidang penyelenggara pemerintahan, bidang pelaksana pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana (Tabel 1).

Tabel 1. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2020

Bidang/Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Pembiayaan	
Bidang		Jenis Kegiatan	Biaya	Sumber
I. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	A	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemdesa		
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45,600,000	ADD ¹
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	147,475,000	ADD
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22,000,000	ADD
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	86,254,500	ADD
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	49,800,000	ADD

¹ ADD = Anggaran Dana Desa

6	Penyediaan Operasional BPD	4,116,000	PHB ²
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1,400,000	ADD
8	Lain-lain Sub Bidang	4,600,000	DLL ³
B	Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	48,950,000	ADD
2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	5,300,000	ADD
3	Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa	5,000,000	ADD
C	Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	850,000	PHB
2	Penyusunan, pendataan, dan pemuktahiran profil desa	36,294,100	ADD
3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan desa	43,458,000	ADD
4	Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil	2,500,000	PHB
5	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara parsitipatif	3,300,000	PHB
D	Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/APBDesa	4,350,000	ADD
2	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	2,500,000	PHB
3	Penyusunan dokumentasi perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes, Dll)	12,739,500	PHB
4	Penyusunan dokumen keuangan desa (RPJMDes/RKPDes, Dll)	2,233,500	ADD
5	Penyusunan kebijakan desa	2,400,000	PHB
6	Penyusunan laporan kepala desa/ penyelenggaraan pemerintah desa	758,000	ADD
7	Pengembangan sistem informasi desa	13,875,000	ADD
8	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades	20,761,000	PBK ⁴
E	Bidang Pertanahan		

² PHB = Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten/Kota

³ DLL = Pendapatan Lain Desa

⁴ PBK = Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

	1	Sertifikasi tanah kas desa	4,500,000	ADD
	2	Administrasi pertanahan	400,500	PHB
	3	Mediasi Konflik pertanahan	1,250,000	ADD
	4	Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)	235,000	ADD
	5	Pembangunan batas dan patok tanah desa	47,000,000	ADD
	6	Sub bidang lainnya (Honor/ pelatihan petugas pajak)	6,000,000	BHRD ⁵
		Jumlah Bidang 1	625,900,100	
II. Pelaksanaan Pembangunan Desa	A	Sub Bidang Pendidikan		
	1	Penyelenggaraan TK/TPA/TPQ	12,500,000	DD
	2	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	20,000,000	DD
	3	Pemeliharaan saran dan prasarana TK/TPA/TPQ	21,000,000	DD
	4	Peningkatan sarana/prasarana TPA	34,000,000	DD
	5	Pengadaan sarana dan prasarana dan alat peraga TK/TPA/TPQ	50,500,000	DD
	B	Sub Bidang Kesehatan		
	1	Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)	28,500,000	DD
	2	Penyelenggaraan posyandu	31,000,000	DD
	3	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	3,500,000	DD
	4	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	2,400,000	DD
	5	Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB)	4,800,000	DD
	6	Pemeliharaan prasarana posyandu	2,000,000	DD
	7	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	16,181,000	DD
	8	Sub bidang kesehatan lainnya (KPM)	2,100,000	DD
	9	Insentif kader posbindu kit	2,100,000	DD
	C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	1	Pemeliharaan jalan desa	2,646,000	DD
	2	Pemeliharaan jalan usaha tani	3,959,000	DD
	3	Pemeliharaan jembatan milik desa	4,500,000	DD
	4	Pemeliharaan prasarana jalan desa	7,600,000	DD

⁵ BHRD = Bagi Hasil Retribusi Daerah

		(drainase)		
	5	Pemeliharaan pemakaman milik desa	2,500,000	DD
	6	pemeliharaan embung padi milik desa	4,700,000	DD
	7	Peningkatan jalan desa	4,039,000	DD
	8	Pembangunan jalan lingkungan gang/pemukiman	91,247,800	DD
	9	Pembangunan jalan usaha tani	1,111,920,000	DD
	10	Pembangunan jembatan milik desa	14,270,000	DD
	11	Peningkatan prasarana jalan desa (drainase)	4,039,000	DD
	12	Pembangunan jalan posyandu	158,000,000	DD
	13	Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa	7,600,000	DD
	D	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
	1	Pemeliharaan sumber air bersih	8,500,000	DD
	2	Pemeliharaan sanitasi pemukiman	6,000,000	DD
	3	Peningkatan sumber air bersih	2,000,000	DD
	4	Peningkatan sanitasi pemukiman	2,500,000	DD
	5	Pembangunan pengelolaan sampah desa	4,305,000	DD
	6	Peningkatan sistem pembuangan air limbah	3,500,000	DD
	7	Pembangunan fasilitas jamban (MCK)	50,000,000	DD
	E	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	1	Pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan	10,500,000	DD
	F	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
	1	Penyelenggaraan informasi publik desa	4,305,000	DD
		Jumlah Bidang 2	1,739,211,800	
III. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	A	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
	1	Pengadaan/Penyelenggaraan pos keamanan desa	14,304,000	ADD
	2	Pelatihan masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat	7,000,000	ADD
	B	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
	1	Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa	23,400,000	ADD

	2	Penyelenggaraan festival hari kemerdekaan	6,000,000	ADD
	C	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
	1	Pembinaan karang taruna	7,347,000	ADD
	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa	8,000,000	ADD
	D	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5,000,000	ADD
	2	Pembinaan PKK	8,000,000	ADD
	3	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	9,700,000	ADD
		Jumlah Bidang 3	88,751,000	
IV. Pemberdayaan Masyarakat Desa	A	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
	B	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
	1	Peningkatan produksi tanaman pangan	73,999,000	DD
	2	Peningkatan produksi peternakan	15,000,000	DD
	3	Pelatihan pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan	5,500,000	ADD
	4	Pemeliharaan saluran irigasi tersier	6,265,200	DD
	5	Pembangunan saluran irigasi tersier	35,000,000	DD
	C	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
	1	Peningkatan kapasitas kepala desa	5,000,000	DD
	2	Peningkatan kapasitas perangkat desa dan staf	17,500,000	DD
	3	Peningkatan kapasitas BPD	14,000,000	DD
	D	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
	1	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	3,500,000	DD
	2	Pelatihan perlindungan anak	3,500,000	DD
	3	Pelatihan dan penguatan penyandang difabel	3,500,000	DD
	E	Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah		
	F	Dukungan dan Penanaman Modal		
	1	Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa)	1,100,000	DD
	2	Pelatihan pengelolaan BUM Desa	7,500,000	DD

	G	Perdagangan dan Perindustrian		
	1	Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif	14,000,000	DD
	Jumlah Bidang 4		205,364,200	
V. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	A	Penanggulangan Bencana		
	1	Penanggulangan Bencana	5,000,000	ADD
	B	Keadaan Darurat		
	1	Keadaan Darurat	5,000,000	ADD
	C	Keadaan Mendesak		
	1	Keadaan Mendesak	5,000,000	ADD
	Jumlah Bidang 5		15,000,000	
			2,674,227,100	

Sumber: APBDesa tahun 2020 (Diolah oleh penulis)

Rencana kerja pemerintah (RKP) Desa Bangkal yang telah disepakati kemudian sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa. Rancangan APBDesa disampaikan kepada kepala desa yang kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil kesepakatan rancangan APBDesa tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat. Setelah itu bupati mengundang kepala desa dan sekretaris desa untuk melakukan evaluasi pembahasan draf anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020. Setelah dilakukan evaluasi, maka hasilnya harus dikoordinasikan kembali kepada bupati untuk disetujui. Setelah disetujui, kepala desa akan menetapkan peraturan desa nomor 1 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa menetapkan surat keputusan tentang persetujuan penetapan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk tahun anggaran 2020. Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bangkal untuk tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Bangkal dilakukan setelah disahkannya APBDesa oleh Bupati yang kemudian dapat disalurkan oleh pemerintah Desa Bangkal. Sesuai dengan arahan pemerintah dalam rangka penanggulangan dan penanganan bencana pandemi COVID-19 di desa, pemerintahan desa harus menyesuaikan anggaran APBDesa. Dalam penyusunan perubahan APBDesa harus disesuaikan dengan situasi dan

keuangan desa. Pemerintahan Desa Bangkal kemudian mengadakan musyawarah untuk perubahan APBDesa, dalam perubahan APBDesa harus tetap berpedoman pada RKP Desa. Kemudian Kepala Desa Bangkal memberitahukan kepada BPD mengenai perubahan APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada bupati. Perubahan APBDesa ini ditetapkan dengan peraturan nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 bertambah atau berkurang dengan rincian sebagaimana terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Perubahan APBDesa

No	Keterangan	Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
1	Pendapatan Desa	1,342,952,425	1,317,764,520	(25,187,905)
2	Belanja Desa	1,453,123,000	1,477,935,095	24,812,095
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(110,170,575)	(160,170,575)	(50,000,000)
3	Pembiayaan Desa			
	Penerimaan Pembiayaan	160,170,575	160,170,575	-
	Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000	-	(50,000,000)
	Pembiayaan Netto	110,170,575	160,170,575	50,000,000
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	-	-	-

Sumber: Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2020 Desa Bangkal (Diolah oleh penulis)

3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Bangkal tahun 2020 adalah dengan cara membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) semester I dan semester II. Laporan pertanggungjawaban dilakukan akhir tahun oleh pemerintahan Desa Bangkal dan dikeluarkan peraturan Desa Bangkal nomor 1 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020.

Dalam peraturan desa tersebut memuat laporan keuangan dan laporan realisasi kegiatan. Setelah dibuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2020 tersebut kemudian disampaikan kepada bupati. Kepada masyarakat disampaikan berupa banner yang dipasang di halaman kantor Desa Bangkal serta

disampaikan juga pada saat rapat penyusunan RAPBDesa untuk menjadi bahan evaluasi tahun selanjutnya (Gambar 1).



Gambar 1. Banner Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Bangkal Tahun 2020

Tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Bangkal untuk tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bangkal. Namun artikel ini hanya menyoroti tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tahap perencanaan di Desa Bangkal dimulai dari penggalian gagasan di lingkungan RT, kemudian diadakan musyawarah desa untuk membentuk tim penyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Selanjutnya diadakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) untuk membahas dan menyepakati rancangan kerja pemerintah desa tahun anggaran 2020. Rencana kerja pemerintah desa (RKP) Desa Bangkal yang telah disepakati kemudian sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan

RKPDesa. Rancangan APBDesa disampaikan kepada kepala desa yang kemudian akan dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rancangan APBDesa yang telah disepakati kemudian disampaikan kepada Bupati.

Pada tahapan pelaksanaan ada penyesuaian dikarenakan arahan dari pemerintah dalam rangka penanggulangan dan penanganan bencana pandemi COVID-19 di desa, maka pemerintahan desa harus menyesuaikan anggaran APBDesa. Perubahan APBDesa ini ditetapkan dengan peraturan nomor 51. tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020. Tahap Pelaksanaan APBDesa di Desa Bangkal dengan rangkaian kegiatan, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana Covid-19.

Adapun pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Bangkal membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) semester I dan semester II. Laporan pertanggungjawaban dilakukan akhir tahun oleh pemerintahan Desa Bangkal dan dikeluarkan peraturan Desa Bangkal nomor 1 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020. APBDesa tahun 2020 kemudian disampaikan kepada bupati dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afriani, S., & Ferina, Z. I. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(2), 117-127.
- Dispermadisdukcapi. (2020). Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19. Diunduh dari <https://dispermadesdukcapi.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19>.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ilham, S., & Lusiani, E. K. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 180-192.

- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 163-172.
- Mersa, N. A. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Eksis*, 16(2), 124-137.
- Mokalu, P. (2019). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tombatu. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(1), 113-126.
- Nasution, D. A., & Suwarno, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDES di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 47-59.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suharyono. (2019). The Effect of Accountability, Transparency, and Supervision on Budget Performance by Using The Concept of Value For Money in Regional Business Enterprises (BUMD) of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 263-249.
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648-651.
- Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 6(1), 25-37.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yuliansyah, Y., & Munandar, M. (2017). Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 181.
<https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.536>.
- Yuniartha, L. (2019, Juni 24) Kemdes: Tahun Depan Setiap Desa Bisa Dapat Anggaran Rp 1 Miliar per-Tahun. *Kontan.co.id*. Diunduh dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kemdes-tahun-depan-setiap-desa-bisa-dapat-anggaran-rp-1-miliar-per-tahun>.

